

**PROSPEKTUS
REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND**



Tanggal Efektif: 13 Januari 2017

Tanggal Mulai Penawaran: 18 Januari 2017

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND (selanjutnya disebut "RECAPITAL BALANCE FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

RECAPITAL BALANCE FUND bertujuan untuk meminimalkan risiko dan memanfaatkan potensi pertumbuhan jangka panjang dengan mengalokasikan investasi disesuaikan dengan perkembangan kelas aset terkait.

RECAPITAL BALANCE FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau di perdagangan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau di perdagangan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri ; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, RECAPITAL BALANCE FUND akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Recapital Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal yang sama yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan namun tidak dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee). Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab VII tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Recapital Asset Management

Recapital Building, Lantai 10
Jl. Adityawarman Kav.55
Jakarta 12160, Indonesia
Telepon: (021) 2702277

BANK KUSTODIAN



PT Bank Mega Tbk

Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon : (021) 79175000
Faksimili : (021) 7990720

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 30 Maret 2026

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG
OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”)**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

RECAPITAL BALANCE FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam RECAPITAL BALANCE FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan

DAFTAR ISI

BAB I	1
ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	9
INFORMASI MENGENAI RECAPITAL BALANCE FUND	9
BAB III	11
MANAJER INVESTASI	11
BAB IV	12
BANK KUSTODIAN	12
BAB V	16
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	16
BAB VI	19
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO RECAPITAL BALANCE FUND	19
BAB VII	21
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	21
BAB VIII	23
PERPAJAKAN	23
BAB IX	25
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	25
BAB X	26
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	26
BAB XI	28
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	28
BAB XII	31
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	31
BAB XIII	32
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	32
BAB XIV	36
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	36
BAB XV	39
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	39
BAB XVI	42
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	42
BAB XVII	43
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	43
BAB XVIII	46
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	46
BAB XIX	47
PENYELESAIAN SENGKETA	47
BAB XX	48
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	48

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

Definisi yang digunakan dalam Prospektus ini mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, kecuali bila mana secara tegas dinyatakan lain dalam Prospektus ini adalah sebagai berikut:

1.1. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu:

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan- perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan RE-CAPITALBALANCEFUND.

1.3. AKSes

AKSes adalah fasilitas yang diluncurkan KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) yang memungkinkan para Investor pasar modal Indonesia sebagai Nasabah Pemegang Rekening KSEI untuk memonitor data posisi kepemilikan Efek dan/atau dana serta mutasi Efek dan/atau dana melalui jaringan internet.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah PT Bank Mega, Tbk yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("Undang-Undang OJK"), maka sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada

dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNITPENYERTAAN

Bukti Kepemilikan Reksa Dana adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian, Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.7. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Dalam hal ini Bursa Efek adalah PT Bursa Efek Indonesia.

1.8. EFEK

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.9. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dimana OJK akan menerbitkan surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.10. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.

Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan dan diajukan oleh calon

Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku didalam Prospektus ini.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam RECAPITAL BALANCE FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut

akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi

Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir

Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

1.17. KEADAAN KAHAR

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 9 Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.19. KONTRAK INVESTASIKOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang secara kolektif mengikat Pemegang Unit Pemyertaan, di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.20. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND yang tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan ketentuan paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima pembagian dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("**SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu**") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND.

1.21. LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.

1.22. LEMBAGA PENDANAAN EFEK

Lembaga Pendanaan Efek yang selanjutnya disingkat “LPE” adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.

1.23. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang:

- (a) menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
- (b) memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.

1.24. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi dalam hal ini PT Recapital Asset Management adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.25. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2”), dimana perhitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.26. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.27. NILAI AKTIVA BERSIH(NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.28. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar (fair market value) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2.

1.29. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

1.30. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND berdasarkan Prospektus ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

1.31. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.32. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.33. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.34. PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH

Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.35. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.36. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, beserta seluruh perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, surat edaran OJK, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.40. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Nomor. 2/POJK.04/2020 Tentang Perubahan atas POJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Nomor 4 Tahun 2023 tentang perubahan kedua POJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan – perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. POJK TENTANG PELAPORAN TRANSAKSI EFEK

POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.42. POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL

POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.43. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.44. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan dari RECAPITAL BALANCE FUND.

1.45. PROGRAM APU, PPT Dan PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

1.46. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum RECAPITAL BALANCE FUND dengan tujuan calon pemodal membeli Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.47. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; dan (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.48. SISTEM ELEKTRONIK

Sistem Elektronik adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk:

1. penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
2. pembelian Unit Penyertaan (*subscription*);
3. penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*);
4. pengalihan investasi (*switching*);
5. pengisian Formulir Pembukaan Rekening; dan
6. informasi dalam bentuk dokumen lain terkait Reksa Dana yang disediakan secara elektronik.

1.49. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Unit Penyertaan RECAPITAL EQUITY dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen

- Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan RECAPITAL EQUITY dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
 - c. Formulir Pengalihan Investasi dalam RECAPITAL EQUITY dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND atas Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas akses yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

1.50. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU ATAU “S-INVEST”

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau “S-INVEST” adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses transaksi produk investasi, transaksi aset dasar dan pelaporan industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dan diatur penyelenggaraan dan penyediaannya dalam POJK Nomor 8/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.51. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.52. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

INFORMASI MENGENAI RECAPITAL BALANCE FUND

2.1. KETERANGAN SINGKAT

RECAPITAL BALANCE FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif RECAPITAL BALANCE FUND termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND No. 62 tanggal 21 Desember 2016 *jis.* akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND No. 63 tanggal 12 April 2018 dan akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND No. 49 tanggal 16 Oktober 2018, ketiganya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, dan akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND No. 56 tanggal 29 Juli 2025, dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, SH, di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif RECAPITAL BALANCE FUND”), antara PT Recapital Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk sebagai Bank Kustodian.

RECAPITAL BALANCE FUND mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-11/D.04/2017 tertanggal 13 Januari 2017.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Recapital Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA RECAPITAL BALANCE FUND

PT Recapital Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

PT Recapital Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi terdiri dari:

Syahrizal Nawawi – Ketua Komite Investasi

Ketua Komite Investasi memperoleh gelar M.B.A. dari Southeastern University – Washington DC, USA pada tahun 1986 dengan konsentrasi Financial Management. Syahrizal Nawawi memulai karir sebagai Junior Controller di Bimantara Citra Holding pada tahun 1987, kemudian sampai tahun 1994 sebagai Dealer di Foreign Exchange & Money Market pada Bank Credit Lyonnais Indonesia. Mulai 1994 sebagai Head of Treasury Investment Unit di Bank Universal. Sebelum bergabung dengan Recapital Group, beliau sebagai Treasury Capital Market Manager di Bank Permata. Hingga saat ini beliau cukup aktif pada seminar dan pelatihan di bidang pasar modal.

Diky Hendar Wirawan – Anggota Komite Investasi

Menjabat sebagai Direktur di RCAM sejak tahun 2017. Beliau menyelesaikan pendidikan formal Strata Satu (S1) di Maryland University dan Strata Dua (S2) di Southeastern University dengan konsentrasi Akuntansi. Beliau memulai karir di pasar modal pada tahun 1999 di PT Dongsuh Kolibindo Securities sebagai Corporate Finance Staff dan sebagai Head of Research. Beliau menjadi Fund Manager di PT Kiwoom Investment Management Indonesia pada tahun 2005 dan menjabat sebagai Direktur Utama di perusahaan yang sama pada tahun 2008. Beliau memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-156/PM.021/WMI/TTE/2024 tanggal 07 Oktober 2024 dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dari Otoritas Jasa Keuangan yang telah diperpanjang dengan No. KEP-300/PM/PJ-WPPE/TTE/2026 tanggal 09 Maret 2026.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Suwono Kusuma – Ketua Tim Pengelola Investasi

Dia memiliki Pendidikan formal Sarjana Ekonomi dari Universitas Widyatama, Bandung. Dia memulai karir di Pasar Modal pada tahun 1997 dengan bergabung di PT Asia Kapitalindo Securities sebagai Marketing reksa dana hingga dipromosikan sebagai Firm Manager. Beliau memiliki pengalaman bekerja di perusahaan sekuritas lokal dan asing. Suwono adalah penulis buku “I Wanna be Richer” yang diterbitkan oleh Gramedia grup. Karya- karya tulisannya pernah dimuat di majalah PIALANG. Beliau memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-487/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 24 Oktober 2024 dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dari Otoritas Jasa Keuangan yang telah diperpanjang dengan No. KEP-923/PM.021/PJ-WPPE/TTE/2024 tanggal 30 Oktober 2024.

Ajie Katon Suryo – Anggota Tim Pengelola Investasi

Ajie Katon Suryo menjabat sebagai Junior Fund Manager di PT Recapital Asset Management. Ajie memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Negeri Semarang (UNNES) dan menyelesaikan pendidikan Magister Sains di bidang Business and Finance dari Warwick Business School, Inggris. Ia telah menekuni industri pasar modal sejak tahun 2019 dengan fokus utama pada pengelolaan portofolio obligasi dan strategi investasi. Ajie mengawali karier profesionalnya di bidang treasury perbankan sebagai Treasury Dealer di Bank Tabungan Negara (BTN), sebelum berpindah sebagai Treasury Manager di Mandiri Utama Finance. Saat ini, ia bergabung sebagai Fixed Income Fund Manager di PT Recapital Asset Management, dimana ia menangani pengelolaan reksa dana pendapatan tetap dan pasar uang, serta bertanggung jawab dalam pengembangan produk dan analisis risiko portofolio. Ajie telah memiliki izin individu sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sertifikasi Treasury Dealer dari ACIFMA – Indonesia. Beliau memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-240/PM.021/WMI/TTE/2025 tanggal 26 Agustus 2025.

2.4. INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal prospektus (1)	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal prospektus (2)	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal prospektus (3)	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal prospektus (4)	3 tahun kalender terakhir		
					2025	2024	2023
Total Hasil Investasi (%)	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	7,84	1,76	3,34
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)					7,84	1,76	1,30
Biaya Operasi (%)					2,11	2,03	2,42
Perputaran Portofolio					0,46	0,49	1,75
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)					0,00	0,00	0,00

*) Ikhtisar Keuangan Singkat RECAPITAL BALANCE FUND akan dilengkapi pada pembaruan prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Recapital Asset Management (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta No. 34 tanggal 8 Juni 2000, dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H., notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-21190 HT.01.01.TH.2000 tanggal 22 September 2000.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-09/PM/MI/2000 tertanggal 22 Desember 2000.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Recapital Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Nurdiaz Alvin Pattisahusiwa
Direktur	: Ferry Panggabean
Direktur	: Diky Hendar Wirawan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Syahrizal Nawawi
Komisaris Independen	: Rochiman Sukarno

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Recapital Asset Management (RCAM) sebagai manajer investasi didukung penuh dan di bawah kendali pengelolaan Tim Manajer Investasi yang berdedikasi, terlatih dengan baik dan bekerja secara profesional serta telah berpengalaman di bidang Pasar Modal dan Pasar Uang. Berorientasi pada riset dan nilai fundamental perusahaan yang didukung oleh prasarana dan pelayanan terbaik. Sejak pendiriannya dan memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi pada tanggal 22 Desember 2000, RCAM telah berpengalaman mengelola dana masyarakat dalam bentuk Reksa Dana dan *Discretionary Fund*. Dana kelolaan per akhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 1,9 Triliun.

Manajer Investasi berpengalaman dalam mengelola dana investasi untuk dan atas nama Nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang meliputi investor individu maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan yayasan sosial.

Reksa Dana yang aktif dikelola oleh Manajer Investasi pada saat Prospektus ini dibuat adalah:

1. Reksa Dana Recapital Equity
2. Reksa Dana Recapital Balance Fund
3. Reksa Dana Recapital Money Market Liquid
4. Reksa Dana Recapital Pendapatan Tetap Dana Gemilang
5. Reksa Dana Terproteksi Recapital Proteksi Cluster I

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Recapital Advisors (holding), PT Global Sarana Lintas Artha (*Money Broker*), PT Restyle Development, Grand Kemang Hotel, The Edge Bali, Mesa Stila Resort & Spa.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Mega Tbk. didirikan dengan nama PT Bank Karman, berkedudukan di Surabaya berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 13 tanggal 13 Februari 1970 Tambahan No. 55 Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk. telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta No. 03 tanggal 5 Juni 2008, dibuat di hadapan Masjuki, S.H., selaku pengganti Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009 Tambahan No. 16490.

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dengan Akta No. 08 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0038091 tanggal 10 Maret 2023, serta telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Mega Tbk. dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-0015234.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 10 Maret 2023.

Susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 02 tanggal 4 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.09-0090709 tanggal 4 Maret 2024.

Susunan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 11 tanggal 27 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.09-0182026 tanggal 11 April 2025.

PT Bank Mega Tbk. sejak berdiri telah beroperasi selama 57 tahun, dengan total aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp140,83 triliun. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, per tanggal 31 Desember 2025 PT Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Wilayah, Kantor Fungsional, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu sebanyak 363 kantor.

Jumlah tenaga kerja PT Bank Mega Tbk. per tanggal 31 Desember 2025 sebanyak 3.847 orang

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Untuk bertindak sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal, PT Bank Mega Tbk. telah memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-01/PM/Kstd/2001 tanggal 18 Januari 2001.

Dalam bertindak sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega Tbk. telah mendapat kepercayaan untuk memberikan jasa pengadministrasian dan penyimpanan surat berharga kepada nasabah dari berbagai macam institusi, yang terdiri dari Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Manajer Investasi, Korporasi, Bank-Bank swasta lainnya maupun nasabah perorangan. Total aset yang disimpan per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp39,24 triliun, terdiri dari berbagai jenis surat berharga (saham, obligasi korporasi, SUN), serta telah mengadministrasikan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. PT Bank Mega Tbk. juga telah mendapat penunjukan oleh Bank Indonesia untuk bertindak sebagai Sub – Registry.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega Tbk. didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya, termasuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Reksa Dana yang dikelola oleh PT Recapital Asset Management.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah:

No.	Pihak Yang Terafiliasi	No.	Pihak Yang Terafiliasi
1	PT Televisi Transformasi Indonesia	116	PT Trans TV Aceh
2	PT Duta Visual Nusantara TV 7	117	PT Trans TV Ambon Ternate
3	PT Para Bandung Propertindo	118	PT Trans TV Balikpapan
4	PT Mega Capital Sekuritas	119	PT Trans TV Batam Kendari
5	PT Bank Mega Syariah	120	PT Trans TV Bengkulu Jember
6	PT Asuransi Umum Mega	121	PT Trans TV Bukittinggi Gorontalo
7	PT Asuransi Umum Mega Syariah	122	PT Trans TV Cirebon Kediri
8	PT Mega Corpora	123	PT Trans TV Denpasar Banjarmasin
9	PT Trans Property	124	PT Trans TV Jambi Lampung
10	PT Trans Corpora	125	PT Trans TV Jayapura Surabaya
11	PT CT Corpora	126	PT Trans TV Madiun Garut
12	PT Batam Indah Investindo	127	PT Trans TV Manokwari Kendari
13	PT Trans Coffee	128	PT Trans TV Mataram Samarinda
14	PT Mega Central Finance	129	PT Trans TV Medan Palembang
15	PT Anta Express Tour & Travel Service Tbk	130	PT Trans TV Palangkaraya Palu
16	PT Trans Airways	131	PT Trans TV Pekanbaru Padang
17	PT Trans Media Corpora	132	PT Trans TV Pontianak Manado
18	PT Trans Rekan Media	133	PT Trans TV Semarang Makassar
19	PT Trans Entertainment	134	PT Trans TV Purwokerto Situbondo
20	PT Trans Fashion Indonesia	135	PT Trans TV Sukabumi Mamuju
21	PT Trans First Luxury	136	PT Trans TV Sumedang Pangkal Pinang
22	PT Trans Lifestyle	137	PT Trans TV Tegal Malang
23	PT Para Inti Energy	138	PT Trans TIVI Banten Kaltara
24	PT Para Energy Investindo	139	PT Trans TV Yogyakarta Bandung
25	PT Trans Kalla Makassar	140	PT Detik TIVI Satu
26	PT Trans Studio	141	PT Detik TIVI Dua
27	PT Trans Ice	142	PT Detik TIVI Tiga
28	PT Mega Auto Finance	143	PT Detik TIVI Empat
29	PT Para Bali Propertindo	144	PT Detik TIVI Lima
30	PT Mega Indah Propertindo	145	PT Detik TIVI Enam
31	PT CT Agro	146	PT Detik TIVI Tujuh
32	PT Kaltim CT Agro	147	PT Detik TIVI Delapan
33	PT Kalbar CT Agro	148	PT Detik TIVI Sembilan
34	PT Kalteng CT Agro	149	PT Detik TIVI Sepuluh
35	PT Metropolitan Retailmart	150	PT Detik TIVI Sebelas
36	PT Mega Finance	151	PT Detik TIVI Dua Belas
37	PT Mega Asset Management	152	PT Detik TIVI Tujuh Belas
38	PT PFI Mega Life Insurance	153	PT Trans Berita Bisnis Satu
39	PT PFI Mega Life Insurance Syariah	154	PT Trans Berita Bisnis Dua
40	PT Perkebunan Indonesia Lestari	155	PT Trans Berita Bisnis Empat
41	PT Perkebunan Inti Indonesia	156	PT Trans Berita Bisnis Lima

42	PT Vaya Tour	157	PT Trans Berita Bisnis Tujuh
43	PT Trans Digital Media	158	PT Trans Berita Bisnis Delapan Belas
44	PT Trans Mart	159	PT Trans Rekan Nusantara 1
45	PT Trans Grosir Indonesia	160	PT Trans Rekan Nusantara 2
46	PT Trans Retail Indonesia	161	PT Trans Rekan Nusantara 3
47	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	162	PT Trans Rekan Nusantara 4
48	PT Arah Tumata	163	PT Trans Rekan Nusantara 5
49	PT Dian Abdi Nusa	164	PT Trans Rekan Nusantara 6
50	PT Wahana Kutai Kencana	165	PT Trans Rekan Nusantara 7
51	PT Trans Estate	166	PT Trans Rekan Nusantara 8
52	PT Trans Studio Balikpapan	167	PT Trans Rekan Nusantara 9
53	PT Trans Studio Jakarta	168	PT Trans Rekan Nusantara Sepuluh
54	PT Mega Indah Realty Development	169	PT Trans Rekan Nusantara Sebelas
55	PT Rekreasindo Nusantara	170	PT Trans Rekan Nusantara Dua belas
56	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	171	PT Trans Rekan Nusantara Tiga belas
57	PT Para Rekan Investama	172	PT Trans Rekan Nusantara Empat belas
58	PT Trans E Produksi	173	PT Trans Rekan Nusantara Lima Belas
59	PT Indonusa Telemedia	174	PT Transrekan Nusantara Enam belas
60	PT Trans News Corpora	175	PT Trans Media Nusantara 1
61	PT Detik Ini Juga	176	PT Trans Media Nusantara 2
62	PT Tama Komunika Persada	177	PT Trans Media Nusantara 3
63	PT Detik TV Indonesia	178	PT Trans Media Nusantara 4
64	PT Trans Burger	179	PT Trans Media Nusantara 5
65	PT Alfa Retailindo	180	PT Trans Media Nusantara 6
66	PT Trans Rekreasindo	181	PT Trans Media Nusantara 7
67	PT Trans Ritel Properti	182	PT Trans7 Tanah Datar Sukabumi
68	PT Trans Distributor	183	PT Trans7 Yogyakarta Bandung
69	PT Trans Importir	184	PT Trans7 Balikpapan Palangkaraya
70	PT Trans Indo Distributor	185	PT Trans7 Aceh
71	PT Trans Indo Treding	186	PT Trans7 Cirebon Kediri
72	PT Trans Indo Importir	187	PT Trans7 Denpasar Banjarmasin
73	PT Trans Living Indonesia	188	PT Trans7 Purwokerto Jember
74	PT Transindo Digital Ritel	189	PT Trans7 Lampung Pekanbaru
75	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	190	PT Trans7 Bengkulu Jambi
76	PT Katingan Agro Resources	191	PT Trans7 Surabaya Manado
77	PT CT Agro Sukabumi	192	PT Trans7 Tegal Malang
78	PT CT Global Resources	193	PT Trans Impor Indonesia
79	PT Lembah Sawit Subur 2	194	PT Trans Fashion Impor
80	PT Lembah Sawit Subur 3	195	CT Global Finance PTe. Ltd
81	PT Trans Visi Media	196	Finegold Resources Ltd
82	PT Metro Outlet Indonesia	197	PT Trans Berita Bisnis Enam
83	PT Trans F&B	198	PT Trans Berita Bisnis Delapan
84	PT Trans Retail	199	PT Trans7 Banten Kaltara

85	PT Trans Studio Semarang	200	PT Trans7 Kendari Manokwari
86	PT Trans Fashion	201	PT Trans7 Medan Palembang
87	PT Trans Properti Indonesia	202	PT Trans7 Madiun Garut
88	PT Trans Studio BSD	203	PT Trans7 Sumedang Situbondo
89	PT CT Corp Infrastruktur Indonesia	204	PT Trans7 Pangkal Pinang Mamuju
90	PT Trans Cibubur Property	205	PT Trans7 Semarang Makassar
91	PT Trans Realty Development	206	PT Trans7 Padang Aceh
92	PT Citra Bangun Sarana	207	PT Trans7 Ambon Ternate
93	PT Karya Tumbuh Bersama Indo	208	PT Trans7 Pontianak Samarinda
94	PT Trans Food Oriental	209	PT Trans7 Palu Gorontalo
95	PT Trans Media Sosial	210	PT Trans7 Kupang Jayapura
96	PT Trans Berita Bisnis	211	PT Trans7 Batam Mataram
97	PT Trans Rasa Oriental	212	PT Trans News Production
98	PT Trans Rasa Nippon	213	Global Air Pte. Ltd
99	PT Trans Rasa Bali	214	PT Bali Properti Developer
100	PT Trans Pizza Resto	215	PT Taman Hiburan Cibubur
101	PT Manajemen Data Corpora	216	PT Taman Hiburan Bali
102	PT Beautinesia Media Nusantara	217	PT Rekan Investama Indonesia
103	PT Daily Dinamika Kreasi	218	PT Bank KB Bukopin Syariah
104	PT Multi Citra Abadi	219	Colink Assets Holding Limited
105	PT Vaya Micetama Servindo	220	CT-Corp Investments Singapore PTE Ltd
106	PT Vaya Transport	221	PT Dharya Haddira Kartikatama
107	PT Yatra Pratama Orient	222	Trans Fashion (Thailand) Company Limited
108	PT Ekosistem Kreatif Indonesia	223	PT Pengembang Properti Pamulang (dh PT Graha Pamulang Properti)
109	PT Allo Bank Indonesia Tbk	224	PT Pengembang Properti Bandung (dh PT Graha Bandung Properti)
110	PT Vision Cinema Indonesia	225	PT Pengembang Properti Bekasi (dh PT Graha Bekasi Properti)
111	PT Vision Internet Indonesia	226	PT Pengembang Properti Blimbing Malang (dh PT Graha Blimbing Malang Properti)
112	PT Trans Properti Manajemen	227	PT Anta Umroh Wisata (dh PT Mahkota Dhuharifqi Mandiri Wisata)
113	PT Private Investment Indonesia	228	PT Cahaya Indo Lestari
114	PT Pelabuhan Patimban International	229	PT Digital Agregator Indonesia
115	PT Allo Fresh Indonesia	230	PT Rasabumi Inti Lesta

BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif RECAPITAL BALANCE FUND, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi RECAPITAL BALANCE FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

RECAPITAL BALANCE FUND bertujuan untuk meminimalkan risiko dan memanfaatkan potensi pertumbuhan jangka panjang dengan mengalokasikan investasi disesuaikan dengan perkembangan kelas aset terkait.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

RECAPITAL BALANCE FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi

- a. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- c. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan RECAPITAL BALANCE FUND pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya RECAPITAL BALANCE FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif RECAPITAL BALANCE FUND.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi RECAPITAL BALANCE FUND tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL BALANCE FUND diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi RECAPITAL BALANCE FUND pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran RECAPITAL BALANCE FUND.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan RECAPITAL BALANCE FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada

Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh
 - 3. Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 4. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki efek derivatif:
 - 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan satu pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL BALANCE FUND pada setiap saat; dan
 - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL BALANCE FUND pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali Efek Bersifat Utang dan Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL BALANCE FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli efek dari calon atau pemegang unit penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung termasuk, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:

1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
- s. Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- t. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau RECAPITAL BALANCE FUND/RECAPITAL BALANCE FUND
- u. membeli Efek Beragun Aset, jika:
1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 3. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, -- Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND tersebut di atas (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut (jika ada) akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi. Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi. Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil-investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan pembagian hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO RECAPITAL BALANCE FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio RECAPITAL BALANCE FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - ii) Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - a. Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - b. Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - c. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - d. Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - e. Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - f. Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - g. Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - iii) Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - iv) Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 1. harga perdagangan sebelumnya;
 2. harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 3. kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - v) Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir
 - vi) Dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 1. harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 2. kecenderungan harga Efek tersebut;
 3. tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 4. informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 5. perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 6. tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 7. harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - vii) Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 1. diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

dan/atau

2. total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- viii) Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam kegiatan pengelolaan RECAPITAL BALANCE FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh RECAPITAL BALANCE FUND, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

7.1. BIAYA YANG DIBEBAHKAN KEPADA RECAPITAL BALANCE FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL BALANCE FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL BALANCE FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah RECAPITAL BALANCE FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah RECAPITAL BALANCE FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah RECAPITAL BALANCE FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah RECAPITAL BALANCE FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya – biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa system pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan system terkait serta system dan /atau instrument penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).
- i. Biaya-biaya atas jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan RECAPITAL BALANCE FUND setelah RECAPITAL BALANCE FUND dinyatakan efektif oleh OJK; dan
- j. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;
- k. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).

7.2. BIAYA YANG DIBEBAHKAN KEPADA MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan RECAPITAL BALANCE FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai dengan RECAPITAL BALANCE FUND mendapatkan pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio RECAPITAL BALANCE FUND, yaitu: biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan RECAPITAL BALANCE FUND.
- d. Biaya pencetakan dan biaya distribusi Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran RECAPITAL BALANCE FUND dan likuidasi atas harta kekayaan.

7.3. BIAYA YANG DIBEBAHKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan RECAPITAL BAL-

ANCE FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi(jika ada);

- c. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan pengembalian sisa uang milik calon Pemegang Unit Penyertaan yang pembelian Unit Penyertaannya ditolak serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
 - d. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*).

- 7.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain setelah RECAPITAL BALANCE FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau RECAPITAL BALANCE FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukankesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dimaksud.

7.5. **ALOKASI BIAYA**

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada RECAPITAL BALANCE FUND		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3%	per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian RECAPITAL BALANCE FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,15%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks. 1%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 1%	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
		Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>)	Tidak ada	
d. Biaya bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas (jika ada)	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	Nomor Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian Uang Tunai (<i>divi-den</i>)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, dan Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021
	c. <i>Capital Gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 ayat (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang Lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 91 Tahun 2021 ("PP Nomor 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan me-

nyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPH).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

9.1. MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN RECAPITAL BALANCE FUND

a. Potensi Pengembangan Investasi yang Optimal

Portofolio Efek merupakan investasi jangka panjang yang efektif untuk menghasilkan potensi pertumbuhan nilai investasi yang optimal

b. Pengelolaan Profesional

RECAPITAL BALANCE FUND akan dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional dan berpengalaman di bidang Pasar Modal dan Pasar Uang Indonesia.

c. Kemudahan

Para Pemegang Unit Penyertaan dimudahkan dalam melakukan proses investasi dimana akan ditangani oleh Manajer Investasi. Proses investasi tersebut terdiri dari: analisis investasi, baik analisis mikro maupun makro ekonomi, analisis sektor industri, pemilihan instrumen serta pemilihan efek pada portofolio.

9.2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam RECAPITAL BALANCE FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Pasar (Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik)

RECAPITAL BALANCE FUND menginvestasikan dananya pada Efek bersifat ekuitas, dan instrumen pasar uang. Efek tersebut dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, investasi pada Efek tersebut dapat terpengaruh oleh situasi ekonomi dan politik Indonesia.

b. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

RECAPITAL BALANCE FUND berisiko mengalami fluktuasi NAB mengikuti perubahan nilai pada Efek bersifat ekuitas dan Instrumen pasar uang yang menjadi aset investasi RECAPITAL BALANCE FUND. Tidak ada jaminan bahwa NAB Unit Penyertaan akan selalu meningkat. Hal-hal yang dapat mempengaruhi NAB antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari Emiten.

c. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal RECAPITAL BALANCE FUND diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL BALANCE FUND kurang dari Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif RECAPITAL BALANCE FUND, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi RECAPITAL BALANCE FUND.

d. Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuka

Penjualan kembali Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas jenis instrumen investasi. Likuiditas yang berbeda tersebut membatasi keleluasaan Manajer Investasi untuk melakukan likuidasi dalam mengantisipasi penjualan kembali (*redemption*). Penjualan kembali yang dilakukan pemodal juga membatasi Manajer Investasi dalam memanfaatkan secara optimal kesempatan investasi dari dana yang tersedia.

e. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar mungkin timbul karena berubahnya nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND Yaitu Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam RECAPITAL BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

10.2. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan RECAPITAL BALANCE FUND sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

10.3. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

10.4. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

10.5. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam RECAPITAL BALANCE FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam RECAPITAL BALANCE FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

10.6. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja RECAPITAL BALANCE FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari RECAPITAL BALANCE FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

10.7. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan Reksa Dana)

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

10.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal RECAPITAL BALANCE FUND Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal RECAPITAL BALANCE FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagikan secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

10.9. Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND yang tersisa kurang dari Saldo

Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN RECAPITAL BALANCE FUND WAJIB DIBUBARKAN

RECAPITAL BALANCE FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, RECAPITAL BALANCE FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL BALANCE FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan RECAPITAL BALANCE FUND.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI RECAPITAL BALANCE FUND

Dalam hal RECAPITAL BALANCE FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran RECAPITAL BALANCE FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat (2) dua Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a diatas untuk membayarkan hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat (7) tujuh Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a diatas; dan
- iii) Membubarkan RECAPITAL BALANCE FUND dalam jangka waktu paling lambat 10(sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran RECAPITAL BALANCE FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak RECAPITAL BALANCE FUND dibubarkan disertai dengan:
 1. Akta pembubaran RECAPITAL BALANCE FUND dari Notaris terdaftar di OJK; dan
 2. Laporan keuangan pembubaran RECAPITAL BALANCE FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika RECAPITAL BALANCE FUND telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal RECAPITAL BALANCE FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran RECAPITAL BALANCE FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL BALANCE FUND.
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran RECAPITAL BALANCE FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran RECAPITAL BALANCE FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran RECAPITAL BALANCE FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran RECAPITAL BALANCE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal RECAPITAL BALANCE FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir RE-

CAPITAL BALANCE FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, RECAPITAL BALANCE FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL BALANCE FUND;

- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran RECAPITAL BALANCE FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran RECAPITAL BALANCE FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran RECAPITAL BALANCE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal RECAPITAL BALANCE FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran RECAPITAL BALANCE FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a. kesepakatan pembubaran RECAPITAL BALANCE FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b. Kondisi keuangan terakhir;
dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL BALANCE FUND;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran RECAPITAL BALANCE FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran RECAPITAL BALANCE FUND dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran RECAPITAL BALANCE FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran RECAPITAL BALANCE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi RECAPITAL BALANCE FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran RECAPITAL BALANCE FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

- 11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi RECAPITAL BALANCE FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan
- 11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi RECAPITAL BALANCE FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi RECAPITAL BALANCE FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadminstrasikan RECAPITAL BALANCE FUND;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran RECAPITAL BALANCE FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran RECAPITAL BALANCE FUND sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi RECAPITAL BALANCE FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran RECAPITAL BALANCE FUND sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan RECAPITAL BALANCE FUND yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran RECAPITAL BALANCE FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
- c. akta pembubaran RECAPITAL BALANCE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK

11.7. Dalam hal RECAPITAL BALANCE FUND dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi RECAPITAL BALANCE FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi RECAPITAL BALANCE FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada RECAPITAL BALANCE FUND.

11.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND

Laporan Keuangan
Beserta Laporan Auditor Independen Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut

REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND

**Laporan Keuangan
Beserta Laporan Auditor Independen
Pada Tanggal Dan Untuk Tahun Yang Berakhir
31 Desember 2025**

**REKSA DANA RECAPITAL BALANCED FUND
LAPORAN KEUANGAN
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Manajer Investasi

Surat Pernyataan Bank Kustodian

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-25
Informasi Keuangan Tambahan.....	26

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|---------------|---|
| 1. Nama | : Ferry Panggabean |
| Alamat Kantor | : Recapital Building
Jl. Adityawarman Kav. 55 lantai 10, Jakarta |
| Nomor Telepon | : 021-2702277 |
| Jabatan | : Direktur Utama |
| | |
| 2. Nama | : Diky Hendar Wirawan |
| Alamat Kantor | : Recapital Building
Jl. Adityawarman Kav. 55 lantai 10, Jakarta |
| Nomor Telepon | : 021-2702277 |
| Jabatan | : Direktur |

Menyatakan bahwa:

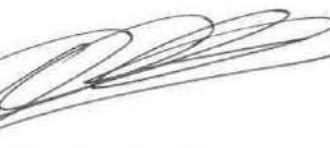
1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Recapital Balance Fund ("Reksa Dana") untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-11/D-04/2017 tertanggal 13 Januari 2017 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah diungkapkan secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 16 Maret 2026
Atas nama dan mewakili Manajer Investasi
PT Recapital Asset Management


Ferry Panggabean
Direktur




Diky Hendar Wirawan
Direktur

**SURAT PERNYATAAN PT BANK MEGA TBK SEBAGAI BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | | |
|---------------|---|--|
| 1. Nama | : | Randi Noviandi |
| Alamat Kantor | : | Menara Bank Mega
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta |
| No. Telepon | : | 021 - 79175000 |
| Jabatan | : | Mutual Fund Custody Head |
| | | |
| 2. Nama | : | Eko Mulyadi |
| Alamat Kantor | : | Menara Bank Mega
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta |
| No. Telepon | : | 021 - 79175000 |
| Jabatan | : | General Custody Head |

Menyatakan bahwa:

1. PT Bank Mega Tbk sebagai Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Recapital Balance Fund** ("**Reksa Dana**") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, PT Bank Mega Tbk sebagai Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah memuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik yang dimiliki, tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
4. PT Bank Mega Tbk sebagai Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksadana, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab seperti tercantum dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 16 Maret 2026
PT Bank Mega Tbk



<u>Randi Noviandi</u>	<u>Eko Mulyadi</u>
Mutual Fund Custody Head	General Custody Head



Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00128/2.0853/AU.1/09/0169-3/1/III/2026

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Recapital Balance Fund**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Recapital Balance Fund ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan terlampir.

Penilaian dan keberadaan Portofolio Efek, dan pengakuan pendapatan investasi.

Portofolio efek merupakan bagian signifikan dari aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025. Pendapatan investasi merupakan hasil yang diperoleh dari portofolio efek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek dan ketepatan pengakuan pendapatan investasi. Jumlah portofolio efek (efek utang) Reksa Dana adalah sebesar Rp56.297.532.809 atau sebesar 73,45% dari jumlah aset Reksa Dana. Pengungkapan sehubungan dengan nilai wajar portofolio efek disajikan dalam Catatan 4 pada laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025.

Respons Audit:

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan nilai wajar portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan;
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga kuotasi di pasar aktif atau input lain selain harga kuotasi;
- Secara sampel, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana;
- Secara sampel, kami melakukan perhitungan ulang atas pendapatan investasi berupa keuntungan/kerugian yang telah/belum direalisasi; dan
- Kami mengevaluasi kecukupan pengungkapan atas portofolio efek pada laporan keuangan, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pengujian kami, terhadap Standar Akuntansi Keuangan.

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan Reksa Dana Recapital Balance Fund tanggal 31 Desember 2025, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan Reksa Dana Recapital Balance Fund terlampir, yang menyajikan ikhtisar rasio keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan Reksa Dana terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan tambahan Reksa Dana merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan Reksa Dana terlampir.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.



Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengkomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, langkah yang diambil untuk menghilangkan ancaman atau pengawasan yang diterapkan.



Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

TJAHJADI & TAMARA

Roy Tamara, SE., Ak., CPA
Izin Akuntan Publik AP.0169

16 Maret 2026



REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
Portofolio efek	2,4		
Efek ekuitas (harga perolehan Rp5.073.216.143 dan Rp4.545.995.848 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)	20	5.405.040.000	4.378.305.000
Efek utang (harga perolehan Rp55.327.732.647 dan Rp51.832.364.268 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)	20	56.297.532.809	50.762.955.660
Instrumen pasar uang		12.000.000.000	9.500.000.000
Jumlah portofolio efek		73.702.572.809	64.641.260.660
Kas di bank	2,5	1.543.022.980	738.093.892
Piutang bunga dan dividen	2,6	1.023.250.871	988.793.342
Piutang transaksi efek	2,7	381.994.200	-
JUMLAH ASET		76.650.840.860	66.368.147.894
LIABILITAS			
Utang transaksi efek	2,9	1.000.608.401	-
Beban akrual	2,8,18	181.259.273	123.207.102
Utang pajak	2,10a	2.784.697	1.900.836
JUMLAH LIABILITAS		1.184.652.371	125.107.938
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		75.466.188.489	66.243.039.956
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	11	91.381.394,2025	86.504.475,8150
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		825,8376	765,7759

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
PENDAPATAN	2		
Pendapatan investasi			
Pendapatan bunga	12	4.315.331.347	4.270.740.837
Pendapatan dividen	12	211.376.177	78.748.920
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi		201.411.969	(79.471.752)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi		2.538.723.471	(1.329.818.021)
Pendapatan lainnya	13	10.319.576	13.887.870
JUMLAH PENDAPATAN		7.277.162.540	2.954.087.854
BEBAN	2		
Beban investasi			
Beban pengelolaan investasi	14,18	1.260.273.239	1.097.398.809
Beban kustodian	15	115.652.749	109.739.881
Beban lain-lain	10c,16	595.253.213	591.141.055
Beban lainnya	10c,17	2.063.915	2.777.574
JUMLAH BEBAN		1.973.243.116	1.801.057.319
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		5.303.919.424	1.153.030.535
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
Pajak kini	2,10b	81.723.000	6.400.000
LABA TAHUN BERJALAN		5.222.196.424	1.146.630.535
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		5.222.196.424	1.146.630.535

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Penurunan Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2024	84.468.949.194	(19.372.539.773)	-	65.096.409.421
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	1.146.630.535	-	1.146.630.535
Saldo per 31 Desember 2024	84.468.949.194	(18.225.909.238)	-	66.243.039.956
Perubahan aset bersih pada tahun 2025				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	5.222.196.424	-	5.222.196.424
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	4.001.500.000	-	-	4.001.500.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(547.891)	-	-	(547.891)
Saldo per 31 Desember 2025	88.469.901.303	(13.003.712.814)	-	75.466.188.489

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pendapatan investasi		
Efek ekuitas	(157.118.023)	65.248.920
Efek utang	3.546.069.826	3.806.861.893
Instrumen pasar uang	721.303.992	288.627.952
Penerimaan dari pendapatan lainnya		
Jasa giro	10.319.576	13.887.870
Penerimaan penjualan portofolio efek	231.806.955.283	187.260.632.369
Pembayaran pembelian portofolio efek	(237.127.523.591)	(197.922.839.998)
Pembayaran beban investasi	(1.410.753.985)	(1.335.435.220)
Pembayaran beban pajak	(585.276.099)	(466.609.163)
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	(3.196.023.021)	(8.289.625.377)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan penjualan unit penyertaan	4.001.500.000	-
Pembayaran pembelian kembali unit penyertaan	(547.891)	-
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan	4.000.952.109	-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	804.929.088	(8.289.625.377)
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	738.093.892	9.027.719.269
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	1.543.022.980	738.093.892

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Informasi Umum

Reksa Dana Recapital Balance Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Recapital Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta Notaris No. 62 tanggal 21 Desember 2016 di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H. M.Kn., di Jakarta dan terakhir diubah dengan Addendum I Kontrak Investasi Kolektif No. 49 tanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Notaris yang sama. Addendum I tersebut mengubah ketentuan Pasal 18 dalam Kontrak Investasi Kolektif yaitu tentang Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas unit penyertaan Reksa Dana secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) per unit.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat No. S-11/D.04/2017 tanggal 13 Januari 2017. Tanggal dimulainya Penawaran Perdana adalah tanggal 18 Januari 2017.

Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi

PT Recapital Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Komite Investasi

Ketua : Syahrizal Nawawi
Anggota : Diky H. Wirawan

Tim Pengelola Investasi

Ketua : Suwono Kusuma
Anggota : Ajie Katon Suryo

Susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Komite Investasi

Ketua : Syahrizal Nawawi
Anggota : Diky H. Wirawan

Tim Pengelola Investasi

Ketua : Suwono Kusuma
Anggota : Gilang Bayu Nugraha

Tujuan dan Kebijakan Investasi

Tujuan Reksa Dana adalah untuk meminimalkan risiko dan memanfaatkan potensi pertumbuhan jangka panjang dengan mengalokasikan investasi disesuaikan dengan perkembangan kelas aset terkait.

REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

Tujuan dan Kebijakan Investasi (lanjutan)

Reksa Dana akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebagai berikut:

- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari nilai aset bersih pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari nilai aset bersih pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari nilai aset bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Laporan Keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2025 dan 30 Desember 2024. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 16 Maret 2026 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Recapital Balance Fund, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kebijakan akuntansi yang material yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020, mengenai "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Salinan Surat Edaran OJK Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020, mengenai "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan (lanjutan)

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK")

Penerapan dari standar dan amendemen terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025 berikut tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada periode berjalan:

- PSAK 117, "Kontrak Asuransi".
- Amendemen PSAK 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing – Kekurangan Ketertukaran".

Amendemen atas standar yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2026, adalah sebagai berikut:

- PSAK 107, "Instrumen Keuangan" - Pengungkapan Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan; Pengungkapan Keuntungan atau Kerugian pada Penghentian Pengakuan; Pendahuluan; Pengungkapan Risiko Kredit; dan Pengungkapan Perbedaan Tertunda Antara Nilai Wajar dan Harga Transaksi.
- Amendemen PSAK 109, "Instrumen Keuangan" - Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengungkapan Instrumen Keuangan; Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan - Penghentian Pengakuan Kewajiban Sewa; dan Harga Transaksi.
- Amendemen PSAK 207, "Laporan Arus Kas" - Metode Biaya. Standar baru dan Amendemen di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2026, dengan penerapan ini diperkenankan.

Standar baru dan amendemen di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2026, dengan penerapan ini diperkenankan.

Standar baru yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2027, tetapi penerapan ini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- PSAK 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan".

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Reksa Dana sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amendemen pada laporan keuangan Reksa Dana.

Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana menerapkan PSAK 224, "Pengungkapan pihak-pihak berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Recapital Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas, efek utang dan instrumen pasar uang.

Kas di Bank

Kas di bank merupakan saldo kas yang dimiliki Reksa Dana dan dikelola oleh Bank Kustodian yang merupakan simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan.

Instrumen Keuangan

Reksa Dana menerapkan PSAK 109 "Instrumen Keuangan": pengakuan dan pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan

Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan sebagai berikut:

(1) Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku jika memenuhi kriteria berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga dan dividen, dan piutang transaksi efek.

REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

(2) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/kerugian investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/kerugian investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bunga dan dividen dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga dan dividen". Biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi portofolio efek ekuitas dan efek utang.

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi utang transaksi efek dan beban akrual.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Instrumen Ekuitas (lanjutan)

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- (a) Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian pro rata aset bersih entitas;
- (b) Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan sub ordinat dari semua kelompok instrumen lain;
- (c) Seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik;
- (d) Instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali; dan
- (e) Jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

b. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

c. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Penghentian Pengakuan

Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan
 - (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau
 - (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

e. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki nilai wajar memiliki *level* sebagai berikut:

- 1) Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
- 2) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*); dan
- 3) *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (*Level 3*).

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input level* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal.

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan yang terdiri dari efek utang dan instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal eks (*ex-date*).

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling material terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan dalam PSAK 109 terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar dan suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 20.

4. PORTOFOLIO EFEK

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Efek Ekuitas

31 Desember 2025				Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Jenis efek	Lembar saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi				
Efek Ekuitas				
PT Bank Negara Indonesia Tbk	230.000	979.052.821	1.005.100.000	1,36
PT Aneka Tambang Tbk	200.000	636.000.000	630.000.000	0,85
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk	400.000	524.214.002	624.000.000	0,85
PT Timah Tbk	200.000	599.000.000	622.000.000	0,84
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	112.400	614.211.320	573.240.000	0,78
PT Vale Indonesia Tbk	100.000	385.788.000	517.500.000	0,70
PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk	60.000	486.000.000	510.000.000	0,69
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk	200.000	363.000.000	362.000.000	0,49
PT Rukun Raharja Tbk	50.000	323.750.000	305.000.000	0,41
PT Bumi Resources Tbk	700.000	162.200.000	256.200.000	0,35
Jumlah	2.252.400	5.073.216.143	5.405.040.000	7,32

REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Ekuitas (lanjutan)

31 Desember 2024				
Jenis efek	Lembar saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi				
Efek Ekuitas				
PT Bank Central Asia Tbk	165.000	1.631.898.810	1.596.375.000	2,47
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	197.400	1.264.863.705	1.125.180.000	1,74
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	200.000	507.066.667	546.000.000	0,84
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	100.000	467.666.666	435.000.000	0,67
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	100.000	413.000.000	408.000.000	0,63
PT United Tractors Tbk	10.000	261.500.000	267.750.000	0,42
Jumlah	772.400	4.545.995.848	4.378.305.000	6,77

Nilai tercatat efek ekuitas pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek ekuitas dengan menggunakan hierarki nilai wajar *Level* 1 (Catatan 20).

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari saham tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Efek Utang

31 Desember 2025							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Efek Utang Swasta							
Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B	idCCC	4.914.285.714	4.914.285.714	4.595.568.977	7,75	18-Feb-27	6,24
Obligasi Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C	idAA-	4.000.000.000	4.000.000.000	4.299.966.000	9,30	7-Sep-28	5,83
Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Seri A	idAA-	2.000.000.000	2.000.000.000	2.007.257.180	6,40	1-Okt-28	2,72

REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Utang (lanjutan)

31 Desember 2025							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)							
Efek Utang Pemerintah							
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0100	BBB	7.100.000.000	7.153.990.000	7.369.347.162	6,625	15-Feb-34	10,00
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0091	BBB	7.000.000.000	6.937.212.489	7.175.875.000	6,375	15-Apr-32	9,74
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0096	BBB	7.000.000.000	7.199.000.000	7.412.207.530	7,00	15-Feb-33	10,06
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0103	BBB	6.000.000.000	6.058.444.444	6.319.163.640	6,75	15-Jul-35	8,57
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0104	BBB	6.000.000.000	6.253.300.000	6.242.834.820	6,50	15-Ags-45	8,47
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0065	BBB	5.000.000.000	5.129.000.000	5.155.712.500	6,625	15-Mei-33	7,00
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	BBB	5.000.000.000	5.682.500.000	5.719.600.000	8,375	15-Mar-34	7,76
Jumlah		54.014.285.714	55.327.732.647	56.297.532.809			76,39
31 Desember 2024							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Efek Utang Swasta							
Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B	idBBB-	5.000.000.000	5.000.000.000	4.675.724.250	7,75	18-Feb-27	7,23
Obligasi Berkelanjutan II Utama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C	idAA-	4.000.000.000	4.000.000.000	4.157.926.240	9,30	7-Sep-28	6,43
Efek Utang Pemerintah							
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0100	BBB	25.000.000.000	24.978.500.000	24.353.217.500	6,625	15-Feb-34	37,67
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0091	BBB	10.000.000.000	9.852.364.268	9.641.710.500	6,375	15-Apr-32	14,92
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0096	BBB	5.000.000.000	5.060.000.000	4.995.000.000	7,00	15-Feb-33	7,73
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0103	BBB	3.000.000.000	2.941.500.000	2.939.377.170	6,75	15-Jul-35	4,55
Jumlah		52.000.000.000	51.832.364.268	50.762.955.660			78,53

Nilai tercatat efek utang pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dengan menggunakan hierarki nilai wajar Level 2 (Catatan 20).

REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Utang (lanjutan)

Efek utang yang dimiliki Reksa Dana berjangka waktu sampai dengan 20 tahun. Sehubungan dengan aktivitas perdagangan efek utang di bursa tidak likuid dan dianggap tidak mencerminkan harga pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar efek utang ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) mengenai “Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana”. Nilai realisasi dari efek utang tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar efek utang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Instrumen Pasar Uang

31 Desember 2025				
Jenis efek	Nilai nominal	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Deposito berjangka				
PT Bank Capital Indonesia	4.000.000.000	7,00	11-Jan-26	5,43
PT Bank Mayapada Internasional	3.000.000.000	6,75	18-Jan-26	4,07
PT Bank Aladin Syariah	3.000.000.000	6,75	20-Jan-26	4,07
PT Bank Aladin Syariah	1.000.000.000	6,75	28-Jan-26	1,36
PT Bank Capital Indonesia	1.000.000.000	5,25	2-Jan-26	1,36
Jumlah	12.000.000.000			16,29
31 Desember 2024				
Jenis efek	Nilai nominal	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Deposito berjangka				
PT Bank Nationalnobu Tbk	5.000.000.000	6,75	11-Jan-25	7,73
PT Allo Bank Indonesia Tbk	2.500.000.000	6,15	2-Jan-25	3,88
PT Bank MNC Internasional Tbk	2.000.000.000	6,75	12-Jan-25	3,09
Jumlah	9.500.000.000			14,70

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

5. KAS DI BANK

Akun ini merupakan saldo kas berupa rekening giro yang ditempatkan pada pihak ketiga yaitu PT Bank Mega Tbk (Bank Kustodian) masing-masing adalah sebesar Rp1.543.022.980 dan Rp738.093.892 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG BUNGA DAN DIVIDEN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Efek utang	999.765.940	952.518.000
Instrumen pasar uang	23.484.931	22.775.342
Dividen	-	13.500.000
Jumlah	1.023.250.871	988.793.342

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang bunga dan dividen pada akhir tahun, Reksa Dana berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan dividen. Seluruh piutang bunga dan dividen merupakan piutang pihak ketiga.

7. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang atas penjualan saham yang belum terselesaikan dari pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp381.994.200.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang transaksi efek pada akhir periode, Reksa Dana berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek. Seluruh piutang bunga merupakan piutang pihak ketiga.

8. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Jasa pengelolaan investasi		
Pihak berelasi (Catatan 14 dan 18)	150.280.756	94.950.109
Jasa kustodian (Catatan 15)	11.271.056	9.669.231
Lain-lain	19.707.461	18.587.762
Jumlah	181.259.273	123.207.102

9. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan utang atas pembelian saham yang belum terselesaikan kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.000.608.401.

REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pajak penghasilan		
Pasal 23	2.754.697	1.840.836
Pasal 4 Ayat (2)	30.000	60.000
Jumlah	2.784.697	1.900.836

b. Pajak Kini

Beban pajak penghasilan kini merupakan beban pajak atas keuntungan dari penjualan efek utang. Reksa Dana dalam aktivitasnya dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian atas penjualan efek utang. Ketika terdapat keuntungan, Reksa Dana dikenakan beban pajak penghasilan atas keuntungan tersebut. Ketika terdapat kerugian, Reksa Dana dapat mengkompensasikan kerugian tersebut ke beban pajak penghasilan final atas pendapatan bunga efek utang.

Beban pajak kini atas keuntungan dari penjualan efek utang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp81.723.000 dan Rp6.400.000.

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan, sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	5.303.919.424	1.153.030.535
Perbedaan tetap:		
Penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final:		
Pendapatan investasi:		
Efek utang	(3.593.317.766)	(3.959.337.543)
Instrumen pasar uang	(722.013.581)	(311.403.294)
Dividen	(211.376.177)	(78.748.920)
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	(201.411.969)	79.471.752
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(2.538.723.471)	1.329.818.021
Pendapatan lainnya:		
Jasa giro	(10.319.576)	(13.887.870)
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final	1.973.243.116	1.801.057.319
Laba kena pajak	-	-

REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak Kini (lanjutan)

Laba kena pajak dan beban pajak menjadi dasar Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan Reksa Dana kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2024 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2025 akan dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir April 2026.

c. Pajak Penghasilan Final

Akun ini merupakan beban pajak penghasilan final atas bunga dan/atau diskonto dari efek utang, instrumen pasar uang (deposito berjangka) dan jasa giro yang disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban lain-lain (Catatan 16)	502.373.045	457.359.527
Beban lainnya (Catatan 17)	2.063.915	2.777.574
Jumlah	504.436.960	460.137.101

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah resmi menetapkan peraturan No. 91 Tahun 2021 tentang tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan tarif sebesar 10%.

d. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

e. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pihak ketiga dan Manajer Investasi - pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025		31 Desember 2024	
	Persentase	Unit	Persentase	Unit
Pihak ketiga	94,66%	86.505.772,5303	100,00%	86.504.475,8150
Manajer Investasi - Pihak berelasi	5,34%	4.875.621,6722	-	-
Jumlah	100,00%	91.381.394,2025	100,00%	86.504.475,8150

REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PENDAPATAN BUNGA DAN DIVIDEN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan bunga		
Efek utang	3.593.317.766	3.959.337.543
Instrumen pasar uang	722.013.581	311.403.294
Sub-jumlah	4.315.331.347	4.270.740.837
Dividen	211.376.177	78.748.920
Jumlah	4.526.707.524	4.349.489.757

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga dan dividen yang belum direalisasi (Catatan 6).

13. PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan bunga jasa giro untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp10.319.576 dan Rp13.887.870.

14. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada PT Recapital Asset Management sebagai Manajer Investasi (Pihak Berelasi) maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayar setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban Akrua" (Catatan 8).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.260.273.239 dan Rp1.097.398.809.

15. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Mega Tbk sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayar setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban Akrua" (Catatan 8).

Beban kustodian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp115.652.749 dan Rp109.739.881.

REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban transaksi	63.836.370	107.382.568
Beban pajak penghasilan final (Catatan 10c)	502.373.045	457.359.527
Lain-lain	29.043.798	26.398.960
Jumlah	595.253.213	591.141.055

17. BEBAN LAINNYA

Akun ini merupakan beban pajak penghasilan final atas jasa giro (Catatan 10c) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.063.915 dan Rp2.777.574.

18. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

PT Recapital Asset Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana yang merupakan pihak berelasi.

Transaksi Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana tidak melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun "Beban Akrua" (Catatan 8) dan "Beban Pengelolaan Investasi" (Catatan 14).

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

	Manajer Investasi		Persentase terhadap saldo liabilitas/beban yang bersangkutan	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Laporan Posisi Keuangan				
Beban akrual - jasa pengelolaan investasi	150.280.756	94.950.109	12,69%	75,89%
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain				
Beban pengelolaan investasi	1.260.273.239	1.097.398.809	63,87%	60,93%

REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. RASIO-RASIO KEUANGAN

Ikhtisar rasio keuangan dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana dan lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

Ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Total hasil investasi	7,84%	1,76%
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	7,84%	1,76%
Biaya operasi	2,11%	2,03%
Perputaran portofolio	0,46	0,49
Persentase penghasilan kena pajak	0,00%	0,00%

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

20. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki *Level 1*.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki *Level 2*.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Nilai tercatat	61.702.572.809	55.141.260.660
Pengukuran nilai wajar menggunakan:		
<i>Level 1</i>	5.405.040.000	4.378.305.000
<i>Level 2</i>	56.297.532.809	50.762.955.660
<i>Level 3</i>	-	-
Jumlah	61.702.572.809	55.141.260.660

REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Berdasarkan surat dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-1005/DIR/0226 tanggal 13 Februari 2026 perihal penundaan pembayaran bagi hasil ke 16 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 (WIKAO2ACN2, WIKAO2BCN2, WIKAO2CCP2, SMWIKAO2BCN2, SMWIKAO2CCN2) yang menginformasikan bahwa terdapat keterbatasan *unrestricted cash* sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban kupon obligasi dan bagi hasil Sukuk Mudharabah yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2026 ditunda.

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Reksa Dana menginvestasikan dananya pada Efek bersifat ekuitas, dan instrumen pasar uang. Efek tersebut dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, investasi pada Efek tersebut dapat terpengaruh oleh situasi ekonomi dan politik Indonesia.

Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Reksa Dana berisiko mengalami fluktuasi NAB mengikuti perubahan nilai pada Efek bersifat ekuitas dan Instrumen pasar uang yang menjadi aset investasi Reksa Dana. Tidak ada jaminan bahwa NAB Unit Penyertaan akan selalu meningkat. Hal-hal yang dapat mempengaruhi NAB antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari Emiten.

Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal Reksa Dana diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana.

Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuka

Penjualan kembali Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas jenis instrumen investasi. Likuiditas yang berbeda tersebut membatasi keleluasaan Manajer Investasi untuk melakukan likuidasi dalam mengantisipasi penjualan kembali (*redemption*). Penjualan kembali yang dilakukan pemodal juga membatasi Manajer Investasi dalam memanfaatkan secara optimal kesempatan investasi dari dana yang tersedia.

Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar mungkin timbul karena berubahnya nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah.

REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang memengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

REKSA DANA RECAPITAL BALANCE FUND IKHTISAR RASIO KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir:

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal prospektus (1)	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal prospektus (2)	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal prospektus (3)	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal prospektus (4)	3 tahun kalender terakhir		
					2025	2024	2023
Total Hasil Investasi (%)	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	7,84	1,76	3,34
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)					7,84	1,76	1,30
Biaya Operasi (%)					2,11	2,03	2,42
Perputaran Portofolio					0,46	0,49	1,75
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)					0,00	0,00	0,00

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus RECAPITAL BALANCE FUND beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan rekening, Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal Reksa Dana serta formulir lain yang diperlukan dalam rangka Prinsip Mengenal Nasabah yang diterbitkan oleh Manajer Investasi secara lengkap dan melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (jika ada) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesan-pesan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif RECAPITAL BALANCE FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan- ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala RECAPITAL BALANCE FUND. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang- kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di da-

lam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL BALANCE FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala RECAPITAL BALANCE FUND dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN PEMBELIAN

Pembayaran Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening RECAPITAL BALANCE FUND sebagai berikut:

Bank : PT Bank Mega, Tbk., KC Jakarta Tendean
Atas nama : Reksa Dana Recapital Balance Fund
No. Rekening : 01.074.0011.240614

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (jika ada), menjadi tanggungjawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama RECAPITAL BALANCE FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND akan dikreditkan ke rekening atas nama RECAPITAL BALANCE FUND di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND secara lengkap.

13.7. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.8. BATASAN MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND adalah Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh

Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*) yang dilengkapi dengan foto kopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan- persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif RECAPITAL BALANCE FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak akan dilayani.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND adalah sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND yang tersisa dalam hal saldo lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjualan Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari

ketentuan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL BALANCE FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL BALANCE FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan RESA DANA RECAPITAL BALANCE FUND yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit RECAPITAL BALANCE FUND bahwa permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND dapat tetap diproses sebagai permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif RECAPITAL BALANCE FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL BALANCE FUND pada Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif RECAPITAL BALANCE FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif RECAPITAL BALANCE FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas pelaksanaan penjualan kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi RECAPITAL BALANCE FUND.

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan), apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek RECAPITAL BALANCE FUND diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek RECAPITAL BALANCE FUND dihentikan; atau
- (c) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan baru.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif RECAPITAL BALANCE FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif RECAPITAL BALANCE FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan

dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4 BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND yang tersisa dalam hal saldo lebih kecil dari batas minimum pengalihan investasi di atas. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi adalah sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan investasi seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi Unit Penyertaan untuk seluruh yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari RECAPITAL BALANCE FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan pembelian kembali Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND.

Apabila pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL BALANCE FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih RECAPITAL BALANCE FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi tersebut di atas berlaku secara akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan).

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas pelaksanaan penjualan kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu

(S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi RECAPITAL BALANCE FUND.

BAB XVI
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

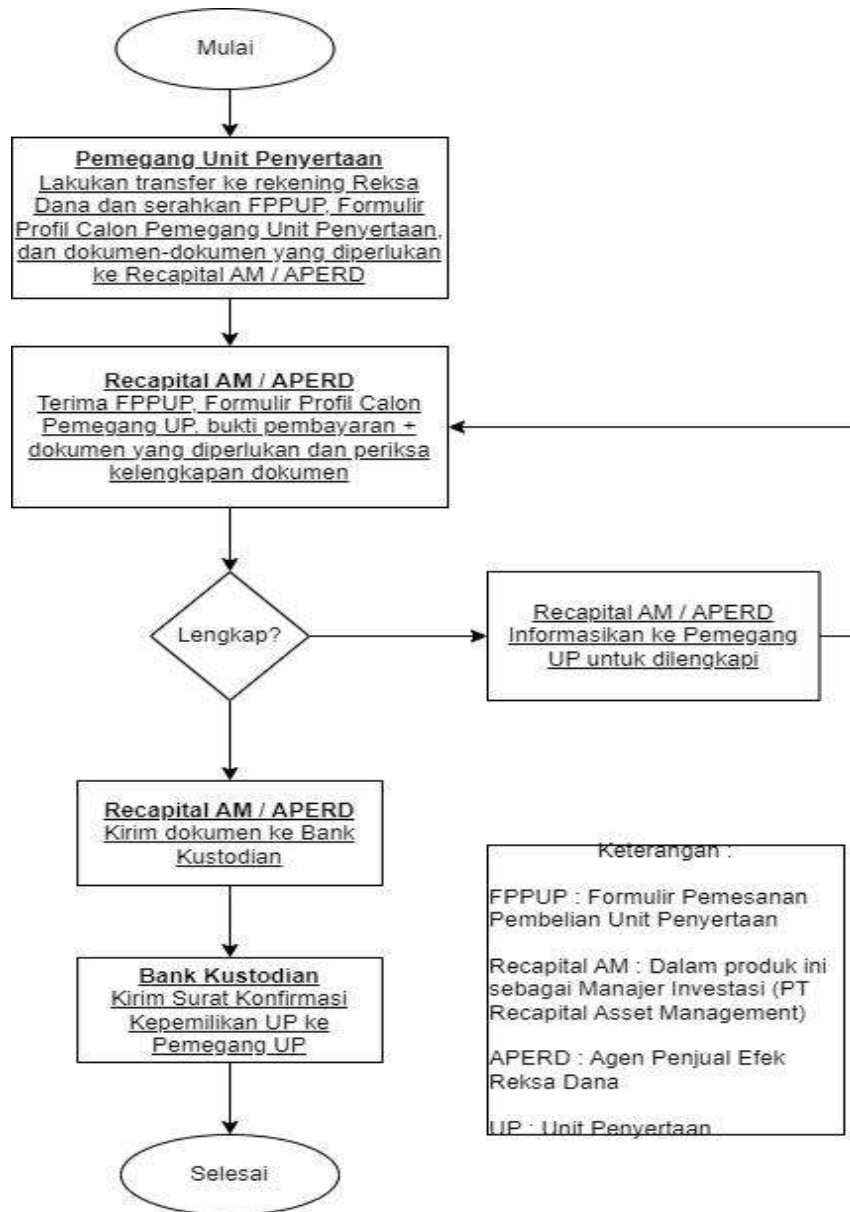
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di BankKustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola RECAPITAL BALANCE FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

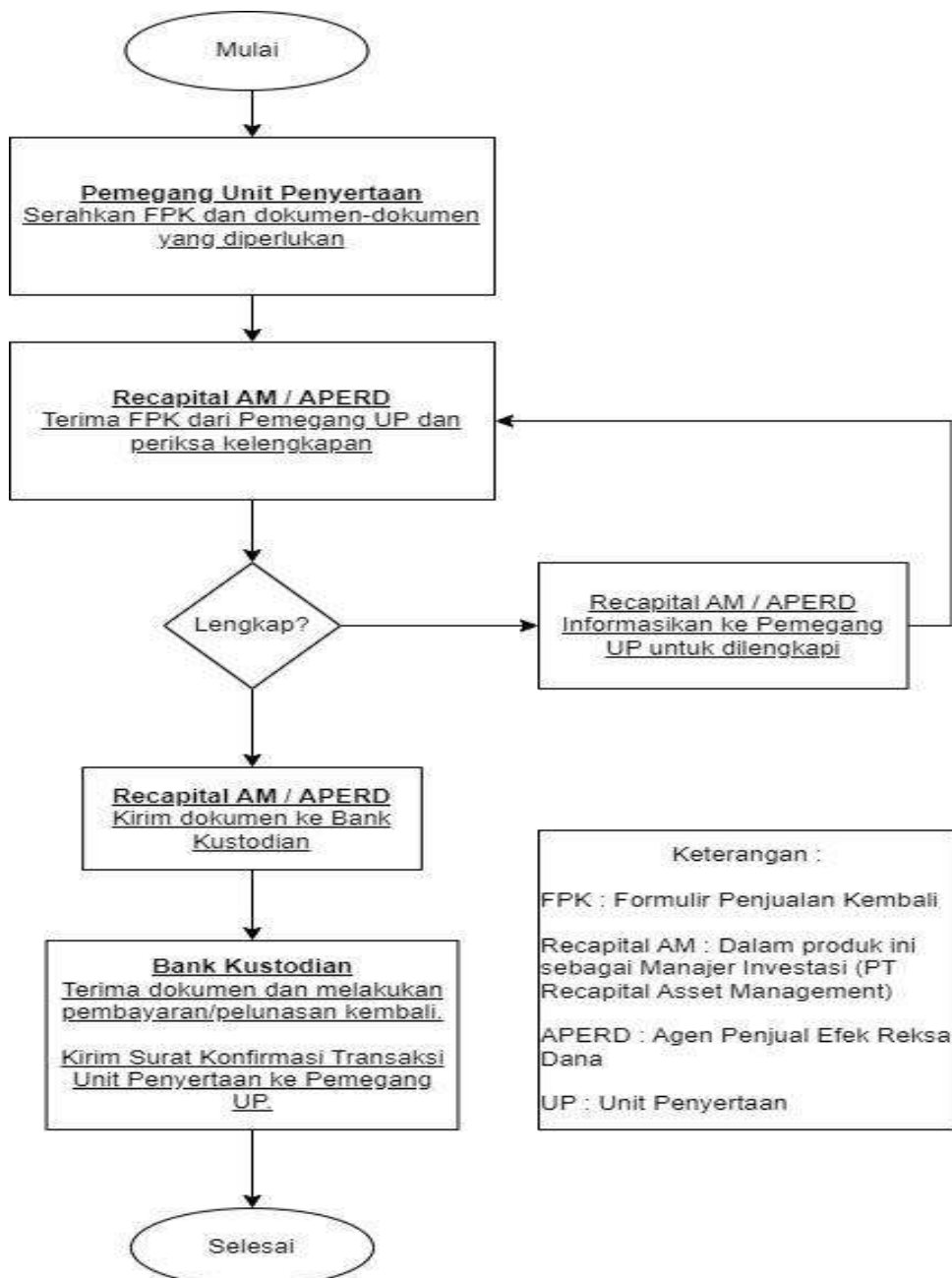
BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

17.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan



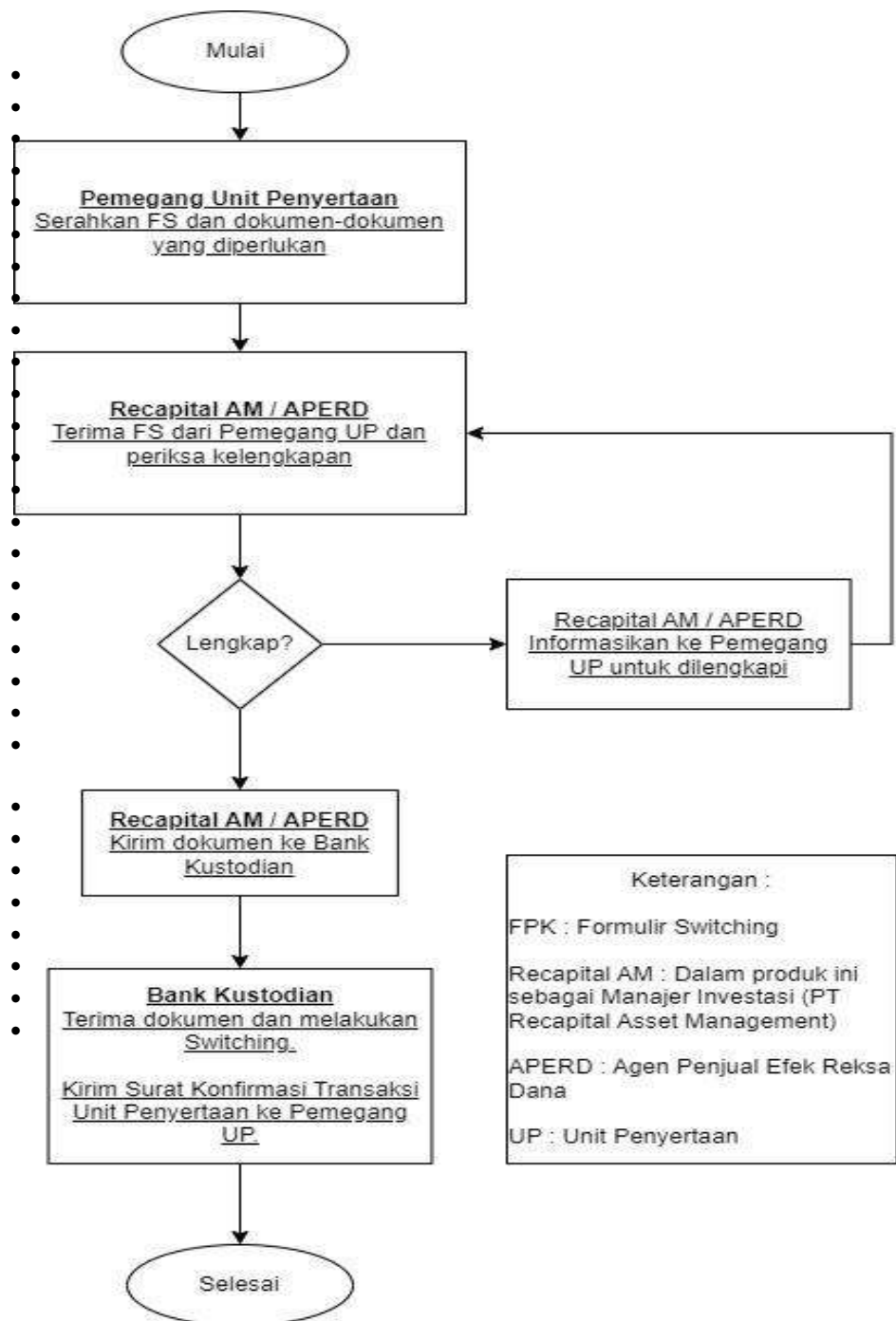
- Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

17.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan



- Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

17.3. Skema Pengalihan Investasi



- Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. dibawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/ atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/ atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir b di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir e di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- g. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui *website*, surat, *email* atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

- a. Manajer Investasi dan/ atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- b. Selain penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan Layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/ atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS") Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif RECAPITAL BALANCE FUND, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing- masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua LAPS sesuai dengan Peraturan dan Acara LAPS;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase LAPS tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT
PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan RECAPITAL BALANCE FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan RECAPITAL BALANCE FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI
PT RECAPITAL ASSET MANAGEMENT

Recapital Building, Lantai 10
Jl. Adityawarman Kav. 55
Jakarta 12160, Indonesia
Telepon: (021) 2702277
Website: www.recapital-assetmanagement.co.id

BANK KUSTODIAN
PT BANK MEGA TBK

Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12 – 14 A
Jakarta 12790
Telepon: (021) 79175000
Faksimili: (021) 7990720